



PUTUSAN

Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MARISA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam **perkara cerai gugat** yang didaftarkan secara elektronik (*E-Court*) antara

XXXXXX, lahir di Paguat, tanggal 21 Agustus 1983, agama Islam, pendidikan terakhir D2, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, bertempat tinggal di Dusun XXXXXX, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Mohammad Razif Mamonto, S.H., dan Irpan, S.H.Mh., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Mohammad Razif Mamonto, S.H. & Partners yang berkantor di Kelurahan Hunggaluwa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dengan domisili elektronik: mamontorazif84@gmail.com dan nomor telepon 081241594884, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa Nomor 53/SK/KP/CG/2024, tanggal 01 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXXXXX, lahir di , tanggal 18 Februari 1971, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Usaha Bengkel Motor, bertempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Ismail Abas S.HI., dan Fitri Usman, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum

Halaman 1 dari 29
Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Msa



FSE IAIN Sultan Amai Gorontalo Cabang Pohuwato yang berkantor di Jalan Nike. 12, Perum Marisa Indah, Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, dengan domisili elektronik: ibasgranat81@gmail.com dan nomor telepon 082190153853, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa Nomor 63/SK/KP/CG/2024, tanggal 28 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa tanggal 02 Agustus 2024, dengan register perkara nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Msa, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 30 Juli Tahun 2000 15 Jumadil Awal 1421 H dan di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paguat sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk 30.05-03/Pw.01/24/VII/2000 tertanggal 24 Desember Tahun 2008;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Soginti, Kecamatan paguat Kabupaten Pohuwato sampai pisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
 - a. xxxxxxxx bin Xxxxxx usia 23 Tahun lahir pada tanggal 12 Maret 2001 pendidikan terakhir D1;
 - b. xxxxxxxx binti Xxxxxx usia 15 tahun, lahir pada tanggal 18 Februari tahun 2009 pendidikan MTS kelas IX;



- c. xxxxxxxx bin xxxxxx usia 12 tahun, lahir pada tanggal 02 Maret 2012, pendidikan terakhir MTs kelas VII;
4. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak rukun dan harmonis dan sering terjadi percekocokan di antara keduanya disebabkan karena :
- a. Tergugat doyan bermain perempuan serta selingkuh tepatnya Tahun 2002 Tergugat sempat selingkuh dengan perempuan bernama Yxxxxxx;
- b. Tergugat sering cemburu berlebihan kepada Penggugat;
- c. Tergugat sering mengonsumsi minuman keras dan sempat Penggugat menasihxxxxxxnya serta menyarankan untuk menghentikan kebiasaannya mengonsumsi minuman keras namun Tergugat tidak mengindahkan nasehat dari Penggugat;
- d. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga yang sering memenuhi kebutuhan sehari-hari hanyalah Penggugat, serta kebutuhan dari anak-anak Penggugat dan Tergugat, Penggugatlah yang menanggungnya, sementara Tergugat hanya berpangku tangan dan tidak menunjukan sosok kepala keluarga yang baik;
5. Bahwa puncaknya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2023 disebabkan karena :
- a. Tidak adanya nafkah lahir dari Tergugat kepada Penggugat sehingganya membuat Penggugat marah-marah kepada Tergugat dan disitulah pertengkaran teramat dahsyat terjadi;
- b. Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat sampai-sampai Tergugat tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menjalani aktivitasnya sebagai ASN terutama ketika ada acara-acara rapat maupun terkait dengan tugas-tugas dari Penggugat;
- c. Tergugat tidak menyediakan tempat tinggal (rumah) kepada Penggugat selama menikah kurang lebih 23 Tahun menikah Penggugat dan Tergugat masih tinggal dirumah orang tua Penggugat sampai dengan gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Agama Marisa;
6. Bahwa dengan adanya sikap dan perilaku dari Tergugat sebagaimana pada posita angka 5 tersebut membuat Penggugat marah dan pada saat itulah Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak kembali



lagi sampai sekarang serta sudah tidak lagi menjalani hubungan lahir maupun bxxxxxxn;

7. Bahwa sudah tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat setiap menit setiap detik pasti bertengkar pemicunya adalah cemburu berlebihan dari Tergugat, serta perilaku buruk dari Tergugat yang sering mengkonsumsi minuman keras dan tidak adanya tanggung jawab sebagai Kepala Keluarga yaitu dalam hal nafkah lahir serta tidak adanya perubahan sikap dari Tergugat yang sering di nasehxxxxxx oleh Penggugat namun tidak mau berubah sehingganya rumah tangga seperti ini tidak layak dipertahankan karena sudah tidak lagi sakinah mawaddah warahmah sebagaimana Tujuan dari pernikahan yaitu untuk membentuk serta mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah ;

8. Bahwa Penggugat telah memiliki Surat Izin dari atasan untuk bercerai dengan nomor : R/3.2.0546/BKPSDM/803.6-VI tanggal 21 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah yang bernama Iskandar Datu, S.Sos.,M.Si;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas sudah sangat sulit dibina menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana menurut Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat lebih baik bercerai saja;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba,in shugra Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya



(ex aequo et bono)

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dengan didampingi oleh kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim Tunggal dalam persidangan telah berusaha untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihxxxxxx keduanya agar tetap hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dan harmonis, akan tetapi nasihat tersebut tetap tidak berhasil, karena Penggugat ingin tetap bercerai dari Tergugat;

Bahwa, pada sidang replik tanggal 03 September 2024 Tergugat hadir dalam sidang yang dilaksanakan secara elektronik dengan diwakili oleh kuasanya, selanjutnya hakim dalam persidangan telah memeriksa identitas dan surat kuasa dari Kuasa Hukum Tergugat yang ternyata memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Hakim menyatakan surat kuasa tersebut sah dan dapat diterima;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dengan hakim mediator **Musaddat Humaidy, S.H.I., M.H.**, dan berdasarkan laporan dari mediator tanggal **26 Agustus 2024**, bahwa mediasi yang telah dilaksanakan dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa, oleh karena mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup umum, lalu Hakim Tunggal membacakan surat gugatan Penggugat, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban tertulis di e-litigasi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Ketua majelis hakim yang mulia.

Sebagaimana yang tercantum dalam gugatan istri saya pada pcin 7 itu tidak benar Buktinya kami dikaruniai empat orang anak tiga laki-laki dan satu



perempuan dari keempat anak itu satu meninggal dunia

Selanjutnya tuntutan penggugat pada huruf a o c d tidak dapat dibenarkan oleh tergugat. Yang sebenarnya terjadi kepada penggugat ada pihak ketiga yang sengaja merusak keharmonisan rumah tangga kami

Tuntutan penggugat pada poin 8 itu juga hanya jawaban mengada-ada dan illa menjadi salah satu alasan penggugat mau menghindari dari tergugat.

Ketua majelis hakim yang mulia saya memohon kepada majelis hakim agar lebih jeli dalam hal gugatan penggugat.

Yang sebenarnya terjadi tergugat dan penggugat masih dalam satu rumah dan hidup harmonis serta tinggal bersama ibu mertua penggugat

Dan pada tahun 2014 sampai dengan 2020 tergugat berniat baik. Untuk membangun satu buah rumah namun niat baik tergugat itu ditslak oleh ibu mertua penggugat.

Ketua majelis hakim yang mulia

Yang lebih mengejutkan lagi saya selaku tergugat telah mengantarkan nafkah berupa uang dan beras telah diterima langsung oleh Teti Tomo(penggugat)

Dan setelah uang dan beras di serahkan kepada penggugat, (tergugat) malah diusir oleh ibu mertua dan penggugat dari rumahnya.

Kemudian pada tahun 2024 tepat setelah lebaran haji tergugat kembali mengantarkan uang kurang Lebih 8 juta dan penggugat dibelikan oleh tergugat satu buah Hp. Dan pada saat masuk dalam rumah tergugat kembali diusir oleh penggugat tanpa ada alasan yang jelas

Ketua majelis hakim yang mulia dari poin poin yang di atas semuanya jelas karena Dalam nafkah lahir dan bxxxxxxn yang menjadi alasan penggugat semuanya saya sudah penuhi.

Dan pengancaman dengan barang tajam serta cemburu itu menjadi alasan penggugat untuk menghindari dari saya (tergugat)

Dan itu adalah sebuah alasan yang tidak masuk akal karena penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga saya merasa tidak senang lagi



dengan penggugat,

Yang sebenarnya terjadi itu adalah konflik adanya pihak kedua dan ketiga yang sengaja merusak rumah tangga kami

Dan buktinya penggugat telah membuat surat pernyataan pada tanggal 04/01/2024 di kecamatan dengilo serta tidak mengulangi lagi perbuatannya yang berhubungan dengan laki-laki manapun. Dan apabila di kemudian hari saya atari penggugat pernyataannya tidak benar saya (penggugat) siap di tuntutan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketua majelis yang mulia agar kiranya dapat mengabulkan seluruhnya jawaban tergugat

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon di pertimbangkan dengan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis di e-litigasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya kami Kuasa Hukum masih berpegang teguh pada dalil-dalil kami yang tertuang dalam gugatan
2. Bahwa tidak benar sebagaimana jawaban Tergugat bahwa mana anak Penggugat dan Tergugat adalah 4 yang benar itu adalah 3 sebab yang satu itu tidak sempat lahir tapi keguguran pada saat masih didalam perut
3. Bahwa tidak benar ada pihak ketiga yang merusak keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu hanyalah alasan dari Tergugat untuk menutupi sifat dan perilaku dari Tergugat. Justru Tergugatlah yang doyan dan suka selingkuh dan itu sudah berulang kali dinasehxxxxxx oleh Penggugat namun Tergugat tidak mau berubah
4. Bahwa tidak benar Tergugat dan Penggugat hidup harmonis buktinya Tergugat dan Penggugat sudah 3 kali pisah yaitu pada Tahun 2003 kemudian rujuk lagi setelah itu pisah kedua pada Tahun 2011 tapi rujuk kembali dan pisah ketiga pada Tahun 2023 sampai sekarang itu semua Penyebab utamanya adalah karena Tergugat tidak mau berubah dengan sifat buruknya yaitu sering cemburu berlebihan, jarang memberikan nafkah



pada Penggugat dan anak-anak, sering mengkonsumsi miras dan sering cekcok dengan Penggugat

5. Bahwa tidak benar Tergugat akan membangun satu buah rumah dan orang tua dari Penggugat menolaknya bagaimana bisa membangun rumah sementara menafkahi Penggugat dan anak-anak saja jarang dilakukan apalagi membangun rumah justru orang tua dari Penggugat yang menginginkan agar supaya Penggugat dan Tergugat harus mempunyai Tempat tinggal yang layak sekalipun hanya sederhana saja tapi Tergugat tidak mewujudkannya

6. Bahwa terkait dengan jawaban Tergugat yang mengatakan bahwa telah mengantarkan beras dan Hp kepada Penggugat itu benar tapi selama 23 Tahun Penggugat dan Tergugat berumah tangga hanya tiga kali saja Tergugat mengantarkan beras kepada Penggugat berarti terhitung tiap satu tahun satu kali apakah seperti itu kepala keluarga yang baik serta memiliki tanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya ?

7. Bahwa tidak benar dan mengada-ada jawaban dari Tergugat yang mengatakan Tergugat di usir oleh ibu mertua dari Penggugat ketika mengantar beras dan Hp kepada Penggugat yang benar adalah beras dan Hp itu diterima langsung oleh Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat serta ibu dari Penggugat tidak pernah sama sekali mengusir Tergugat

8. Bahwa Terkait dengan jawaban Tergugat yang mengatakan mengantar uang Rp 8.000.000 itu **tidak benar dan Bohong besar** yang diantar oleh Tergugat itu hanyalah Beras setengah karung serta satu buah Hp itupun Hp tersebut bukan diberikan kepada Peggugat tapi diberikan kepada anak mereka yang bernama **Xxxxxx**

9. Bahwa tidak benar semua nafkah lahir dan bxxxxxxn dari Penggugat sudah di penuhi oleh Tergugat buktinya selama 23 Tahun berumah tangga hanya beras setengah karung saja tiap tahun selama 3 Tahun yang diberikan kepada Penggugat serta satu buah Hp merek samsung yang diberikan kepada anaknya bernama **Xxxxxx**

10. Bahwa terkait dengan Tergugat sering cemburu berlebih kepada Penggugat itu benar adanya dan itu bukan alasan yang dibuat-buat oleh Penggugat



11. Bahwa Terkait dengan adanya pihak kedua dan ketiga yang merusak keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu tidak benar Tergugat tidak punya bukti akurat dan tidak pernah menangkap tangan Penggugat sedang dengan laki-laki lain tapi Tergugat mengatakan ada orang ketiga yang merusak keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya karena Tergugat pernah melihat Penggugat lagi berbicara dengan seorang laki-laki di depan rumah Penggugat dan laki-laki tersebut hanyalah Teman kantor dari Penggugat bukan selingkuhan dari Penggugat dan Tergugat tidak memiliki bukti nyata melihat langsung atau menangkap tangan Penggugat duduk berdua atau berboncengan dengan laki-laki lain serta berdua didalam kamar dengan laki-laki lain melainkan semua itu hanyalah praduga serta prasangka dari Tergugat itu sendiri
12. Bahwa terkait dengan surat pernyataan untuk tidak berhubungan dengan laki-laki lain itu di buat pada Tahun 2024 dan pada saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak sama-sama lagi sudah pisah ranjang selama 6 bulan
13. Bahwa kami Kuasa Hukum Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis hakim untuk meminta kepada Tergugat untuk bisa membuktikan seluruh dalil-dalil yang ada didalam jawabannya pada saat Pembuktian nanti supaya jelas

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak jawaban Tergugat
3. Menjatuhkan talak satu ba, in shugra Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx);
4. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**)



Bahwa terhadap replik Penggugat di atas, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis di persidangan secara e-litigasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya apa yang diuraikan dalam jawaban Tergugat secara mutxxxxxs dan mutandis dianggap pula menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Duplik Tergugat;
2. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas semua dalil-dalil dalam Gugatan dan Replik Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat meyakini semua dalil gugatan dan replik Penggugat adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan serta hanya memutarbalikan fakta. Keyakinan itu didasarkan pada gugatan awal Penggugat yang diduga merekayasa dalil gugatan pada permohonan penetapan pengesahan nikah untuk kepentingan perceraian, padahal Penggugat tahu bahwa Penggugat dan Tergugat telah sah tercatat sebagai pasangan suami isteri dicatat di KUA Kecamatan Paguat dan telah memiliki buku nikah, meski akhirnya buku nikah itu dihilangkan oleh Penggugat. Lalu, Penggugat pura-pura mengajukan permohonan Isbat Nikah Kumulasi Cerai Gugat pada tanggal 04 Juli 2024, Namun oleh Pengadilan Agama Marisa melalui Majelis yang memeriksa perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana putusan nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Msa tertanggal 25 Juli 2024 ;
4. Bahwa seluruh dalil gugatan dan replik Penggugat bersifat merupakan tuduhan tanpa dasar dan sebagai bentuk pembelaan diri untuk menutupi juga kesalahannya. Sebab yang sebenarnya terjadi adalah Penggugatlah yang telah seringkali melakukan perselinguhan dengan Pria Idaman lain (PIL) dan Tergugat mendapxxxxxx langsung Penggugat bersama Pria lain, bukan hanya itu Tergugat juga mendapxxxxxx foto-foto mesra Penggugat dan Pria lain dalam Handpone Penggugat (Bukti foto akan dilampirkan pada pembuktian). Dan atas perselinguhan itu Terguat juga berulang kali memaafkan Penggugat. Bahkan Penggugat telah dua kali menandatangani



surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi perbuatan selingkuhnya, namun ternyata kebiasaan selingkuh itu terus dilakukan. Meski demikian, Tergugat tetap berbesar hxxxxxx memaafkan dan menerima segala bentuk penghianatan Penggugat. Tergugat tidak dendam dan malah berniat untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat agar bisa hidup rukun Kembali;

5. Bahwa Tergugat hingga saat ini meyakini antara Penggugat dan Tergugat masih memiliki rasa cinta dan sayang di hxxxxxx keduanya. Itu terbukti pada bulan April 2024 saat Tergugat mengunjungi Penggugat di kediamannya di Dusun Xxxxxx untuk mengantarkan uang sejumlah RP.350.000 yang diminta Penggugat, moment itu digunakan oleh Penggugat dan Tergugat melakukan kewajiban hubungan suami isteri, meski diakui Tergugat kejadian itu dilakukan dengan cara paksa. Namun, Tergugat siap bersumpah bahwa hubungan bathin itu benar terjadi;
6. Bahwa Tergugat menolak untuk bercerai dan tetap ingin hidup Bersama lagi, rukun dan Bahagia serta membangun mahlilai rumah tangga bersama Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Tergugat yakin bahwa persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa diselesaikan meski memerlukan waktu. Sebab, Tergugat percaya bahwa tidak ada persoalan yang tidak ada jalan keluarnya;
7. Bahwa oleh karena Tergugat masih ingin Bersama dengan Penggugat, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo mempertimbangkan niat baik Tergugat. Bukankah Perceraian ini hanya akan menyisahkan duka dan luka bagi kedua belah pihak;

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Marisa c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Halaman **11** dari **29**
Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Msa



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang berupa:

1. Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor: R/3.2.0546/BKPSDM, Tentang Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah, tanggal 21 Juni 2024, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor: Kk.30.05-03/Pw.01/24/VII/2000, tanggal 24 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.2;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Soginti, tanggal 30 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan wiraswaswta, bertempat tinggal di Dusun Xxxxxx, Kabupaten Pohuwato, telah bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikarunia 3 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Xxxxxx, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah

Halaman 12 dari 29
Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Msa



tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, adapun penyebabnya perselisihan dan pertengkaran yang saksi ketahui karena dipicu masalah ongkos anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak dari bulan Agustus 2023, karena Tergugat pergi dari rumah, saksi mengetahuinya berdasarkan cerita Tergugat kepada saksi.

- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik lagi;

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan atau tidak oleh keluarga;

Bahwa atas keterangan dari saksi Penggugat tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;

2. xxxxxxxxxx, lahir di Paguat, tanggal 06 Oktober 1979, agama Islam, pekerjaan Aparat sipil Negara, bertempat tinggal di Dusun xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pohuwato, telah bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dari Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak akan tetapi anak yang satu belum sempat lahir;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Xxxxxx, Kabupaten Pohuwato;



- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, akan tetapi sejak tahun 2003 rumah tangga mereka mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar cekot mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui karena karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga menyebabkan Penggugat sering meminjam uang kepada saksi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa selain itu Tergugat juga pernah berselingkuh dengan perempuan yang bernama Yxxxxxx, akan tetapi pada saat itu Penggugat dan Tergugat sempat rujuk kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak dari bulan Agustus 2023, karena Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;

Bahwa atas keterangan dari saksi Penggugat tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;

3. xxxxxxxx binti Sxxxxxxmuxxxxxxxxx, lahir di Paguat, tanggal 21 Agustus 1950, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Xxxxxx, Kabupaten Pohuwato, telah bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 29
Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Msa



- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak akan tetapi anak yang satu belum sempat lahir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah saksi yang beralamat di Dusun Xxxxxx, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, akan tetapi sejak tahun 2003 rumah tangga mereka mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar cekok mulut, penyebabnya karena Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan bahkan Tergugat sampai menyuruh Penggugat untuk melakukan tes DNA terhadap anak ketiga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, karena selama ini saksi yang ikut menanggung biaya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selain itu Tergugat juga pernah berselingkuh dengan perempuan yang bernama Yxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak dari bulan Agustus 2023, pada saat itu saksi terpaksa harus mengusir Tergugat dari rumah saksi, karena pada waktu itu Penggugat dan Tergugat sudah membawa pisau ditangan masing-masing;



- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;

Bahwa atas keterangan dari saksi Penggugat tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerimanya, sedangkan Tergugat menyatakan keberatan dengan membantah tidak benar pada saat itu Tergugat membawa pisau;

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi surat pernyataan yang ditandatangani oleh Xxxxxx, tanggal 10 Januari 2012, telah di-nazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan asli, kemudian diberi tanda bukti T.1;
2. Fotokopi surat pernyataan yang ditandatangani oleh Xxxxxx, tanggal 10 Januari 2012, telah di-nazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan asli, kemudian diberi tanda bukti T.2;
3. Print out Photo Penggugat dengan laki-laki lain, telah di-nazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan asli, kemudian diberi tanda bukti T.3;
4. Print out Photo Penggugat dengan laki-laki lain, telah di-nazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan asli, kemudian diberi tanda bukti T.4;

Bahwa atas bukti surat dari Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah membenarkannya dan tidak keberatan atas bukti-bukti tersebut di atas;

Bahwa, atas pertanyaan dari Hakim Tunggal, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk menghadirkan dua orang saksi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan



kesimpulan secara tertulis di e-litigasi yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Tentang Ecourt & Elitigasi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didaftarkan secara ecourt dengan menggunakan alamat email pengguna terdaftar sehingga proses administrasi dan persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan petunjuk pelaksanaannya pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.

Kehadiran para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dengan didampingi oleh Para Kuasa Hukumnya, sesuai dengan surat kuasa yang telah didaftar di dalam buku register surat kuasa Pengadilan Agama Marisa, kuasa hukum Penggugat telah diambil sumpah sebagai advokat dan masih aktif terdaftar sebagai anggota organisasi advokat sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1795 KUH Perdata dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 1959 jo. Nomor 6 Tahun 1994, advokat yang namanya tertera pada surat kuasa



tersebut patut untuk mendampingi Penggugat dalam perkara ini sesuai dengan kewenangannya yang tercantum dalam surat kuasa;

Menimbang, bahwa Tergugat telah datang menghadap dengan didampingi oleh Para Kuasa Hukumnya, sesuai dengan surat kuasa yang telah didaftar di dalam buku register surat kuasa Pengadilan Agama Marisa, kuasa hukum Tergugat telah diambil sumpah sebagai advokat dan masih aktif terdaftar sebagai anggota organisasi advokat sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1795 KUH Perdata dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 1959 jo. Nomor 6 Tahun 1994, advokat yang namanya tertera pada surat kuasa tersebut patut untuk mendampingi Tergugat dalam perkara ini sesuai dengan kewenangannya yang tercantum dalam surat kuasa;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Hakim Tunggal dalam persidangan telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah, akan tetapi nasihat itu tidak berhasil, oleh karena nasihat Hakim Tunggal tidak berhasil, selanjutnya Hakim menjelaskan manfaat mediasi dan memerintah keduanya untuk melaksanakan proses mediasi mediasi terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan hakim Mediator dari Pengadilan Agama Marisa yang bernama Musaddat Humaidy, S.H.I., M.H., dan berdasarkan laporan dari mediator tanggal 26 Agustus 2024, mediasi telah dilaksanakan dan dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karenanya perkara ini telah memenuhi ketentuan dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim dalam

Halaman **18** dari **29**
Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Msa



setiap persidangan telah berusaha menasihxxxxx Penggugat agar tetap hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, oleh karena itu yang dijadikan dasar dalam permohonan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang benar penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena adanya pihak ketiga yang sengaja merusak keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, meskipun Tergugat dianggap telah mengakui adanya pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Namun demikian, Hakim dalam hal ini tetap memerintahkannya kepada Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya bagi Penggugat dan memerintahkannya kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, hal ini didasarkan kepada prinsip untuk menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) serta untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan oleh hukum, Hakim telah mempertimbangkan ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan "*Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu,*" oleh



karenanya Hakim tetap memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalilnya dengan alat-alat bukti yang sah;

Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan bukti surat P.2 dan menghadirkan tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti surat berupa fotokopi surat Pemberian izin Perceraian, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pohnpei, bermeterai cukup, dan merupakan akta otentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, bukti P.1 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa Penggugat telah diberikan izin untuk bercerai dengan Tergugat oleh atasan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, bermeterai cukup, dan merupakan akta otentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, bukti P.2 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 30 Juli 2000, dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagan, Kabupaten Pohnpei, Provinsi Gorontalo dan sampai saat ini keduanya masih dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan tiga orang saksi, di hadapan persidangan ketiganya telah disumpah dan telah memberikan keterangan, serta tidak ada larangan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 172 RBg, sehingga dengan memperhxxxxxxkan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat



adalah suami istri yang telah dikaruniai tiga orang anak; Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Xxxxxx, Kabupaten Pohuwato; Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis akan, tetapi sejak dari tahun 2003 rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah sulit untuk didamaikan dan dirukunkan; Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pernah berselingkuh dengan wanita yang bernama Yxxxxx dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat P.1 - P.4, dan atas pertanyaan Hakim, bukti surat P.1 - P.4 tersebut di atas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat. Maka dengan adanya pengakuan ini berarti sepanjang hal-hal yang telah diakui, tidak perlu lagi dibuktikan dengan alat bukti lain. sehingga dengan memperhxxxxxxkan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. 1925-1926 Kuh Perdata, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga bukti surat tersebut membuktikan bahwa Penggugat pernah memiliki hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Inton;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat dan alat bukti Penggugat dan Tergugat, Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 Juli 2000 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Xxxxxx, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan



dan pertengkaran karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat pernah memiliki hubungan dengan wanita idaman lain yang bernama Yxxxxxx dan Penggugat juga pernah memiliki hubungan dengan laki-laki idaman lain yang bernama Inton;

- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama layaknya suami istri sejak dari bulan Agustus 2023, serta tidak ada lagi komunikasi yang sehat di antara keduanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil.

Pertimbangan Petition Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan **gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua)**, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, maka Hakim Tunggal akan mengaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2018, tentang Pemberlakuan Hasil Pleno Kamar Tahun 2018 menegaskan, bahwa perceraian dengan alasan pecah perkawinan (broken marriage): *"Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut*



pertanggung jawaban dunia akhirat. Oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage), dengan indikator yang secara nyata telah terbukti."

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan bahwa *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."*

Menimbang, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 28 November 1991 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tahun 1996 nomor 584/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahwa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran tidak harus mempersoalkan siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun harus melihat keadaan perkawinan a quo, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, maka dalam perkara ini Hakim Tunggal akan mempertimbangkan unsur-unsur perselisihan dan pertengkaran, yang terjadi terus-menerus, serta harapan hidup rukun di antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak hanya dinilai dari adanya pertengkaran fisik antara Penggugat dan Tergugat, baik itu berupa pertengkaran mulut, baku pukul dan/atau reaksi fisik lainnya yang mencerminkan adanya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat, bahwa perselisihan dan pertengkaran juga dapat dinilai atau dilihat dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang berbentuk non-fisik seperti perbedaan sikap, perbedaan cara pandang, perbedaan keinginan, dan/atau adanya rasa tidak nyaman antara satu sama lain, yang menyebabkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak



harmonis, tidak lagi saling percaya, serta tidak lagi ada komunikasi yang sehat, seperti layaknya kehidupan suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama-sama sejak dari **bulan Agustus 2023**, keduanya sudah tidak lagi saling memedulikan dan sudah tidak ada komunikasi yang sehat diantara keduanya sebagaimana layaknya hubungan suami istri yang hidup rukun dan harmonis, kondisi ini merupakan salah satu bukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena salah satu pihak atau kedua belah pihak memilih untuk hidup terpisah dan menghindari dari pihak lainnya, kondisi ini juga merupakan salah satu bukti pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab apabila perselisihan tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, mengapa suami - istri (*in casu* Penggugat dan Tergugat) sanggup untuk berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang lama;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 menyatakan bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau lagi kembali seperti semula, membuktikan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 turut menegaskan bahwa suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang telah bertekad ingin bercerai dan tidak ingin mempertahankan rumah tangganya, upaya damai telah dilakukan oleh Hakim namun tidak berhasil, serta pihak keluarga dari Penggugat telah menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan keduanya, keterangan keluarga tersebut disamping untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, turut menunjukan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan tidak lagi



hidup rukun karena orang yang paling dekat dengan Penggugat dan Tergugat telah menyatakan tidak sanggup untuk mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikatakan pecah (*broken marriage*) sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak lagi dapat mewujudkan makna perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; Terlebih salah satu pihak (*in casu* Penggugat) telah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir";

Menimbang bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah. Akan tetapi apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebegitu parahnya, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka mempertahankannya akan menjadi sesuatu usaha yang sia-sia saja dan akan membawa dampak yang lebih buruk bagi salah satu pihak atau keduanya, maka Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka meskipun atas permintaan istri (*in casu* Penggugat), sebagaimana pendapat ahli fiqh yang terdapat dalam Kitab



Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal:

**أَنْ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا
ادْعَتْ إِضْرَارًا لِلزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ
الْعِشْرَةِ أَمثالهما**

Artinya: "Bahwa istri boleh menuntut pemisahan kepada hakim apabila dia mengalami selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Dan pendapat ahli fiqh yang terdapat dalam kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih sebagai pendapat Hakim:

**وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ
الْقَاضِيِ طَلْقَهُ**

Artinya: "Apabila seorang isteri telah sangat benci terhadap suaminya, maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami."

Dan dalam suatu kaidah fiqh dikatakan bahwa:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan."

Dan dalam suatu kaidah fiqh dikatakan bahwa:

**إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ زُوعِيَ أَغْظَمُهُمَا ضَرًّا
بِازْتِكَابِ أَخْفَاهُمَا**

Artinya: "Apabila dihadapkan pada dua hal yang buruk/mafsadat, maka tinggalkan/hindarilah yang keburukannya lebih besar dengan melakukan yang keburukannya lebih ringan.";



Menimbang, bahwa pernikahan yang pecah semacam ini harus segera diakhiri, hal ini adalah jalan yang adil untuk dijadikan sebagai sebuah solusi terakhir yang baik bagi keduanya (Penggugat dengan Tergugat), sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَأِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ
وَسِيًّا حَكِيمًا

Artinya, "Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam iis. Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 yang mengisyaratkan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT telah dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan, maka dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas maka gugatan Penggugat **patut untuk dikabulkan**, dengan amar menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, **biaya perkara dibebankan kepada Penggugat**;



Memperxxxkkan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
1. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx);
1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp167.500,00 (seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)**;

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Marisa pada hari **Jumat**, tanggal **27 September 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **29 Rabiul Awwal 1446** Hijriah oleh **Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pihak melalui sistem informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut, didampingi oleh **Fauzan Nento, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman **28** dari **29**
Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/PA.Msa



Fauzan Nento, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	7.500,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp.	167.500,00

(seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)